

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka Kesimpulan yang diambil adalah.

1. Ekspresi budaya tradisional tidak sekadar dimaknai sebagai warisan budaya semata, melainkan sebagai entitas hukum yang memiliki nilai moral, filosofis, sosial, dan ekonomi, serta layak mendapatkan perlindungan negara. Namun demikian, tidak semua bentuk ekspresi budaya tradisional dapat secara otomatis diakui dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat keterbatasan dalam pengakuan tersebut, terutama ketika ekspresi budaya tradisional mengandung unsur-unsur yang dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti ketelanjangan atau simbol-simbol yang secara visual dianggap erotis. Dalam hal ini, karya seni seperti lukisan, tari-tarian, atau patung yang secara historis merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional dapat menjadi problematis jika tidak dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat pengembannya. Pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan harus memperhatikan keberadaan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat pengemban budaya tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap EBT dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal dan norma-norma sosial yang berlaku. Pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi refleksi dari sistem hukum yang prismatic, yang berusaha mengakomodasi kompleksitas nilai-nilai hukum adat, agama, dan kesusilaan dalam kerangka hukum nasional.

2. Negara memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa ekspresi budaya tradisional terutama yang memiliki nilai-nilai sakral, filosofis, dan religius tetap mendapatkan ruang legalitas dalam sistem hukum positif, tanpa mengabaikan norma kesusilaan yang menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia. Melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, negara memberikan jalur hukum bagi komunitas budaya untuk mendaftarkan ekspresi budaya tradisioanal sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Mekanisme pendaftaran tersebut tidak hanya menjamin eksistensi dan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh secara adil oleh komunitas pengemban. Bentuk pengakuan juga diwujudkan dalam bentuk edukasi, pembinaan, dokumentasi, serta pengakuan administratif terhadap komunitas pengemban ekspresi budaya tradisional. Negara, melalui lembaga pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menjembatani antara pelestarian nilai budaya lokal

dengan kepastian hukum dalam ranah kekayaan intelektual. Hal ini penting agar ekspresi budaya tradisional tidak hanya menjadi artefak budaya semata, tetapi menjadi bagian aktif dari pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah ditulis, saran yang dapat diberikan pada penulisan tesis ini adalah

1. Penguatan pengakuan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang bersinggungan dengan norma kesusilaan, pemerintah dan pemangku kepentingan tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif, tetapi juga memperluas pemahaman kontekstual terhadap norma kesusilaan dengan mempertimbangkan latar sosiokultural masyarakat asal ekspresi budaya tradisional tersebut. Sebagai contoh, karya seni seperti “Lolok” di Bali yang mengandung unsur sensualitas namun memiliki makna sakral dalam tradisi Hindu seharusnya tidak dipandang dengan standar vulgaritas yang berlaku secara umum. perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu memperkuat asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal sebagai rujukan utama dibandingkan Undang-Undang Pornografi, ketika terjadi pertentangan dalam penilaian karya budaya tradisional. Ketidaksesuaian antara UU Hak Cipta, UU Pornografi, dan norma-norma adat yang hidup di masyarakat menciptakan ketidakpastian hukum bagi

komunitas pengembangan budaya, sehingga harmonisasi antar peraturan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki otoritas kultural. negara perlu merevitalisasi perannya melalui pembentukan lembaga atau komisi khusus yang bertugas mengkaji, menilai, serta mengadvokasi bentuk-bentuk EBT yang dinilai kontroversial dalam skala nasional namun diterima secara lokal, agar tercipta ruang mediasi yang adil antara hukum nasional dan kearifan budaya lokal.

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan lebih aktif dalam mensosialisasikan dan mendorong proses pendaftaran EBT, terutama yang bersifat sensitif secara sosial, agar memperoleh pengakuan formal dalam data Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu, penting untuk segera menyusun pedoman etika nasional dalam pemanfaatan EBT yang mengandung unsur sensualitas atau dianggap kontroversial, dengan pendekatan kontekstual budaya yang tidak semata-mata bertumpu pada norma mayoritas. Dalam kerangka tersebut, negara juga harus memberdayakan masyarakat hukum adat bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengklaim, menegosiasi, dan mempertahankan EBT mereka secara aktif di ruang hukum nasional. Upaya ini perlu ditunjang oleh pendekatan edukasi budaya yang masif kepada masyarakat umum melalui kampanye budaya, pendidikan multikultural, dan pelibatan media massa agar pemahaman publik terhadap EBT tidak keliru dan tidak berujung pada kriminalisasi. Diperlukan

pula penelitian lanjutan yang mendalam untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2022 terhadap pelestarian serta pengakuan ekspresi budaya tradisional, yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih responsif terhadap dinamika budaya lokal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Rosandi dkk. 2023, “Politik Hukum Indonesia” CV Gita Lentera, Padang.
- Aprita Serlika, 2021, “Sosiologi Hukum”, Kencana, Jakarta.
- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, 2022 ”Hukum sumber daya genetik, Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.” Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Chazawi Adami, 2019, “Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”, Media Nusa Creative, Malang.
- Doni Azhari, Ade Daharis, Muhammad Abduh, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M. Ihsan Darwis, Sirajul Munir, Evi Safitri Gani, Zainal Said, 2024, “Sosiologi Hukum”, CV. Duta Sains Indonesia, Sidoarjo.
- Duwi Handoko, 2015, “Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Erlina B, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Melisa Safitri, 2022 “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional”, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung
- Mochtar Zainal Arifin , Eddy O.S. Hiariej, 2023, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami, Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum”, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Marzuki Peter Mahmud, 2016 Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kesowo Bambang, 2021 “Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Primadiana Yunita, 2019, “HAKI Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Cempluk Aksara, Malang.

Roisah Kholis, 2021, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, Yoga Pratama, Semarang,

Sudaryat, 2024, “Kekayaan Intelektual: Teori, Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia”, Penerbit Nuansa Cendekia , Bandung.

Susanti Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa, Rini Susrijani, 2019, “Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual”, Dioma Malang, Malang.

Tobing Rudyanti Dorotea, 2024 “Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik”, LaksBang Justitia, Sleman.

Yandri, Y., Hamzah, H., Suryanti, S., & Rian, R. 2022, Lukisan Nude dalam Perspektif Budaya di Sumatera Barat. Panggung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT

JURNAL:

Andriani Ana, 2016 “Melatih Kearifan Intelektual, Emosional, Dan Spiritual Pemuda Guna Menghadapi Pasar Bebas Asia Tenggara (Masyarakat

- Ekonomi Asean-Mea)” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume. 25, Nomor. 2
- Bustani Simona, 2010, “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat” Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 4 .
- David Tan, 2021, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, Nomor 8.
- Drastawan I Nengah Adi, 2021, “KeDudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022 “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. Jurnal Ilmiah Hukum 2, No. 3.
- Hapsari Faiza Tiara, 2012, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia” Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3.
- Isnantiana Nur Ifitah, 2019 “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1.
- Koto Ismail, 2023, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, Seminar Nasional Hukum, sosial dan ekonomi, Vol 2, No 1.
- Kunti Tri Pertiwi & Deddy Roemansyah, 2024, “Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern” Modernal-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam vol. 4 No. 2.
- Nizwana Yulia & Rahdiansyah, 2019, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi”, UIR Law Review, vol. 3, no 2.
- Nizwana Yulia, 2022 “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik” Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Volume 1 No 2.
- Nurfitri Dian, 2023, “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang

Kekayaan Intelektual Komunal”, Jurnal Hukum De Lege Ferenda, Vol.1 No 2.

Setyaningtyas Ayu Citra dan Endang Sri Kawuryan, 2016 “Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 1, No. 2

Pramono Budi, 2017, “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat”, Perspektif Hukum, Vol. 17 No. 1.

Perangin-angin Reh Bungana Beru, 2017 “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia“ Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Rachmanullah Danu, Lindati Dwiatin, Kasmawati, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Eskpresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Pactum Law Journal, Volume 1 Nomor. 04.

Salsabilla Sasqia, 2024, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan”, Syntax Admiration: Vol.5, No.6.

Sawitri Dewa Ayu Dian, 2024 “Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals” Judge : Jurnal Hukum, Volume 05, No. 02

Simatupang Taufik H., 2017, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 17, Nomor 2.

Siswoyo Amelia Anggriany, 2024, “Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (Kik) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif”, Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum Volume 03 No. 1

Wafi Muhammad Syafiq, 2024 "Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Serta Kelemahannya dalam Menjangkau Perbuatan Nepotisme Yang Hidup di Masyarakat Adat", Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, Volume 1 Nomor 2.

Wicaksono AIndirani Wauran, 2015 “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda:Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia Refleksi Hukum Jurnal ilmu Hukum, Vol.9, No, 2.

Winatha I Gede Mahatma Yogiswara, 2023, “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual” Jurnal RaadKertha Vol. 6, No. 1

TESIS:

Febe Bachtiar, 2011, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Folklore dalam pemanfaatan potensi masyarakat Jepara, Tesis, Universitas Indonesia

Luluh Retno Herningrum, 2022, Seni Tari Sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Perspektif hak Cipta, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ratih Listyana Chandra, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (FOLKLORE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Tesis, Universitas Indonesia

INTERNET:

Dian Ihsan, Malaysia Klaim Reog Ponorogo ke UNESCO, Ini Kata Pakar Unair <https://www.kompas.com/edu/read/2022/04/11/135044771/malaysia-klaim-reog-ponorogo-ke-unesco-ini-kata-pakar-unair>.

Muhammad Andika Putra, Filosofi Di Balik Lolok, Suvenir Bentuk Penis Dari Bali”,<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210115141929-241-594188/filosofi-di-balik-lolok-suvenir-bentuk-penis-dari-bali>,

Ni Wayan Santi Ariani, Mengenal Tari Joged Bumbung: Sejarah, Makna, Properti, Pola Lantai, Keunikan, <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7363614/mengenal-tari-joged-bumbung-sejarah-makna-properti-pola-lantai-keunikan>,

Sui Suadnyana, “Geram Joged Bumbung Porno Marak di Medsos, Koster Minta Aparat Bertindak" <https://news.detik.com/berita/d-5836546/geram-joged-bumbung-porno-marak-di-medsos-koster-minta-aparat-bertindak>